

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menangani Tindak
Kekerasan Fisik Ringan oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Dpk.)

Dwi Praja Anggrayeni

dwipraja12@gmail.com

Bachrul Amiq

bachrulamiq@unesa.ac.id

Siti Marwiyah

siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The juvenile criminal justice system in handling cases of minor physical violence committed by children, through a legal study of Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk. The tension between the principles of corrective justice and restorative justice in handling criminal cases by children, as well as the failure of diversion which should be the main alternative solution in minor criminal cases according to the mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The research method used is a normative juridical approach with descriptive-qualitative analysis techniques, based on primary data in the form of court decisions and supporting documents, as well as secondary legal materials in the form of academic literature and relevant regulations. The results of the study indicate that normatively, the juvenile criminal justice system has provided a strong legal basis for the application of diversion and restorative justice to child perpetrators, especially in cases of minor physical violence. However, empirically, the implementation of this policy still faces various obstacles.

Keywords: Juvenile criminal justice system, minor physical violence, diversion, restorative justice, SPPA Law

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus kekerasan fisik ringan yang dilakukan oleh anak-anak, melalui studi hukum atas Keputusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk. Ketegangan antara prinsip keadilan korektif dan keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak, serta kegagalan diversifikasi yang seharusnya menjadi solusi alternatif utama dalam kasus pidana ringan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

normatif dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif, berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan dan dokumen pendukung, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem peradilan pidana anak telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif terhadap pelaku anak, terutama dalam kasus kekerasan fisik ringan. Namun, secara empiris, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan.

Kata Kunci: Sistem peradilan pidana anak, kekerasan fisik ringan, diversifikasi, keadilan restoratif, Undang-Undang SPPA

1. PENDAHULUAN

Anak memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal. Di samping itu, anak juga berhak untuk turut serta dalam kehidupan sosial serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil maupun kebebasan individunya (Galuh Lintang Taslim, 2017). Penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki kekhususan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Undang-Undang ini lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus, berbeda dengan orang dewasa, karena anak dipandang sebagai individu yang masih berkembang, sehingga pendekatan pemidanaan harus bersifat edukatif, pembinaan, dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan (Dhina Megayati, 2025).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak adalah elemen krusial yang berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin masa depan eksistensinya dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang secara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

maksimal, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, segala bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu kehidupan anak di masa mendatang perlu dicegah dan ditangani secara menyeluruh melalui perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan manusia, perbudakan, maupun tindakan yang bersifat diskriminatif. Di samping itu, anak juga berhak atas terpenuhinya hak-hak sipil dan kebebasan individu yang menjadi bagian dari hak asasi manusianya. Seluruh hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merujuk pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, istilah "anak" mencakup sejak masa janin hingga individu yang berusia 18 tahun (Farah Yusticia, 2025).

Perlindungan terhadap anak seyogianya dilakukan sedini mungkin, dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Pendekatan yang digunakan harus bersifat menyeluruh dan komprehensif, mencerminkan prinsip perlindungan anak secara utuh. Undang-undang menetapkan bahwa kewajiban untuk melindungi anak didasarkan pada sejumlah asas fundamental, yaitu asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, serta jaminan atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam rangka mewujudkan pembinaan dan perlindungan anak secara optimal, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga perlindungan anak, institusi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, maupun institusi hukum (Suyono, 2019). SPPA memperkenalkan prinsip utama berupa diversi dan keadilan restoratif, yaitu upaya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tanpa menitikberatkan pada pembalasan.

Keadilan Restoratif, yang juga dikenal sebagai *reparative justice*, adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek legal formal atau pemberian sanksi semata, melainkan mengedepankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama (Arief & Ambarsari, 2018). Diversi menjadi suatu keharusan bagi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan tergolong sebagai tindak pidana berat, dengan tujuan agar anak tidak harus melalui proses pemidanaan secara formal yang berpotensi mengganggu perkembangan psikologis dan merusak masa depannya (Nafi Mubarak, 2022).

Anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dikenai hukuman yang berat tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, mental, dan emosional mereka. Perlakuan semacam ini cenderung mengabaikan hak-hak dasar anak, sehingga alih-alih mendorong perbaikan perilaku, justru menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Selain itu, penggunaan istilah "Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)"—sebagai tempat pelaksanaan hukuman pidana bagi narapidana dewasa maupun anak—menciptakan stigma negatif terhadap anak yang sedang menjalani proses hukum, karena tidak membedakan perlakuan sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan anak (Fransiska Novita Eleanora & Esther Masri, 2018).

Dalam perspektif normatif tersebut, penanganan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak—termasuk dalam kasus kekerasan fisik ringan—seharusnya diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial dan pengembalian anak ke dalam lingkungan masyarakatnya. Fokus pendekatan bukanlah pada pembalasan atau pemberian hukuman penjara, melainkan pada pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Ultimum*

Remedium dalam hukum pidana anak, yang menegaskan bahwa sanksi pidana hanya digunakan sebagai langkah terakhir apabila upaya Diversi tidak dapat diterapkan.

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menekankan bahwa pemidanaan sebaiknya dijadikan sebagai langkah terakhir dalam menangani suatu pelanggaran hukum. Gagasan ini berangkat dari pandangan bahwa sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang paling berat dibandingkan dengan mekanisme hukum lainnya, sehingga penggunaannya perlu dibatasi dan hanya diterapkan apabila cara-cara non-pidana tidak lagi memberikan hasil yang memadai (Beby Suryani Fithri, 2017). Meskipun secara regulatif prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi, namun dalam praktik di lapangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktural, prosedural, maupun kultural. Ketidakterpaduan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan SDM dan sarana pendukung, serta resistensi masyarakat terhadap pendekatan non-punitif menjadi faktor penghambat keberhasilan sistem ini.

Situasi tersebut tergambar secara nyata dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Perkara ini berkaitan dengan tindak kekerasan fisik ringan yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya, yang sebenarnya memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi. Namun, upaya diversi yang dilakukan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Dalam persidangan, hakim tetap mengedepankan pendekatan korektif dengan menjatuhkan sanksi pembinaan dan bukan pidana penjara. Namun, kegagalan diversi menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, baik dari sisi formil maupun substansial.

Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait penerapan sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus kekerasan fisik ringan yang dilakukan oleh anak. Apakah sistem tersebut benar-benar dapat menjamin keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan pemenuhan keadilan bagi korban? Selain itu, perlu ditelaah apakah kegagalan pelaksanaan Diversi disebabkan oleh kelemahan dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

struktur dan substansi hukum yang ada, atau justru karena belum siapnya masyarakat untuk menerima pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.

Perkara ini mencerminkan adanya ketegangan antara dua nilai hukum yang fundamental: keadilan korektif (yang menuntut sanksi bagi pelaku) dan keadilan restoratif (yang mengedepankan pemulihan dan pembinaan). Ketika masyarakat, aparat penegak hukum, atau bahkan keluarga korban belum memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap model restoratif, maka SPPA berpotensi kehilangan substansi utamanya sebagai perlindungan hukum terhadap anak.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana sistem peradilan pidana anak dijalankan secara nyata di lapangan, dan menilai apakah efektivitasnya hanya berhenti pada aspek prosedural, ataukah benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan dan pemulihan yang menjadi semangat pembentukannya. Penelitian ini akan mengkaji perkara tersebut dalam penanganan kekerasan ringan oleh anak, dengan fokus pada aspek struktural, normatif, dan budaya hukum yang membentuk proses peradilannya. Selain itu, hasil penelitian ini penting dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami serta mendukung penyelesaian perkara anak yang tidak semata-mata berorientasi pada hukuman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mempelajari hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statute*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Approach) yaitu untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan anak, pidana anak, dan diversi, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 35 Tahun 2014, pendekatan kasus (*Case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk sebagai objek utama, termasuk pertimbangan hukum hakim, proses peradilan, dan penerapan prinsip diversi, dan pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep seperti efektivitas hukum, restorative justice, ultimum remedium, dan pertanggungjawaban pidana anak dalam kerangka teoritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yaitu melakukan telaah terhadap Undang – Undang, dokumen putusan pengadilan, dan teori dari literatur hukum dan studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran referensi akademik dan jurnal ilmiah. Teknik Analisis Bahan Hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan logis dan ilmiah.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Fisik Ringan

a. Analisis Sistem Peradilan Anak

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk mencerminkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan prinsip perlindungan anak di tingkat daerah. Meskipun secara normatif sistem peradilan pidana anak telah diatur secara progresif, implementasinya di daerah seperti wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dpk menunjukkan sejumlah keterbatasan struktural dan operasional. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman dan kapasitas teknis aparat penegak hukum—baik penyidik, jaksa, maupun hakim—dalam menerapkan pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif dan prinsip *ultimum remedium*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas pendukung, seperti minimnya tenaga pendamping anak yang profesional, kurangnya mediator penal bersertifikat, serta terbatasnya program pelatihan berbasis hukum anak di tingkat lokal.

Kendala yang dihadapi adalah keadilan restoratif hanya melengkapi bukan menggantikan sistem peradilan pidana anak. Namun dapat diintegrasikan dalam seluruh proses peradilan pidana anak dengan ketentuan UU SPPA (Raysha, 2024). Selain itu, proses diversifikasi pada tahap awal gagal dilaksanakan, bukan hanya karena penolakan dari pihak korban, tetapi juga karena kurang maksimalnya fasilitasi komunikasi dan mediasi oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu mengadopsi pendekatan yang holistik dan lintas sektor sebagaimana dikehendaki UU SPPA. Bahkan, dalam konteks daerah, banyak kabupaten/kota belum memiliki sistem dukungan terpadu antara BAPAS, LPKS, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi. Ketiadaan sinergi antarlembaga ini menyebabkan pendekatan keadilan restoratif hanya menjadi formalitas dalam proses hukum, tanpa menyentuh substansi perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, implementasi UU SPPA di daerah seperti PN Dpk perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dalam bentuk penguatan regulasi teknis, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, maupun pengembangan program berbasis komunitas untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara anak secara non-punitif. Reformasi kelembagaan dan edukasi hukum yang menasar aparat dan masyarakat lokal menjadi krusial untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga budaya hukum yang hidup di tingkat lokal.

b. Pengaturan UU SPPA Studi Kasus PN Depok

Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk menunjukkan bahwa implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih menghadapi tantangan serius di tingkat daerah. Meskipun norma hukum telah progresif dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan asas *Ultimum*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Remedium, praktik di lapangan terbatas oleh kapasitas aparat penegak hukum yang belum merata, minimnya pendamping anak dan mediator penal, serta lemahnya sinergi lintas lembaga seperti BAPAS, LPKS, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi.

Dalam kasus ini, upaya diversifikasi telah dilakukan di tahap penyidikan dan penuntutan, namun gagal karena korban menolak perdamaian serta mediasi tidak berjalan optimal. Akibatnya, perkara dilanjutkan ke persidangan. Meski demikian, hakim tetap mengedepankan pendekatan non-punitif dengan menjatuhkan putusan pembinaan, bukan pidana penjara, berdasarkan hasil litmas yang menilai anak berisiko rendah mengulangi perbuatan. Hal ini mencerminkan penerapan asas *Ultimum Remedium* meski diversifikasi tidak berhasil.

Kegagalan diversifikasi dalam kasus ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik implementasi. Faktor budaya hukum masyarakat yang masih memandang pidana sebagai satu-satunya bentuk keadilan turut memperlemah penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan pidana anak perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi pendampingan anak, serta strategi penyadaran hukum berbasis komunitas agar perlindungan anak tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi benar-benar menjadi budaya hukum di masyarakat.

Prinsip Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk

Penerapan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menjadi indikator utama efektivitas pendekatan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Secara umum, walaupun pendekatan keadilan restoratif memiliki peluang yang signifikan untuk memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia, implementasinya masih membutuhkan dukungan tambahan berupa pelatihan yang memadai, regulasi yang lebih terperinci, serta penguatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara maksimal (Sugama, F., Rahmad, Y., Ramadhan Az, M., Arif Ridwan, M., Rozi, F., & Azis, 2024).

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, seorang anak didakwa melakukan tindak kekerasan fisik ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Tindak pidana ini memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun, sehingga secara hukum berpotensi untuk diselesaikan melalui diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif tidak hanya dilihat dari aspek formalitas hukum, tetapi juga dari substansi dan nilai-nilai yang diemban, seperti pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab anak, partisipasi korban, dan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak.

a. Tahapan Penerapan Diversifikasi dan dalam Perkara

1) Diversifikasi pada Tahap Penyidikan

Dalam konteks perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, diversifikasi di tahap penyidikan telah diupayakan oleh penyidik berdasarkan ketentuan tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai kekerasan fisik ringan, yang secara normatif diancam dengan pidana penjara di bawah 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, sehingga secara hukum memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Penyidik kemudian menjadwalkan proses diversifikasi dan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk menyusun laporan sosial anak dan memfasilitasi mediasi penal antara pelaku, korban, dan keluarga masing – masing.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak boleh semata-mata dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan harus dilihat sebagai individu yang tengah berada dalam proses pertumbuhan, dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap pengaruh lingkungan, sistem pendidikan,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan tekanan sosial yang melingkupinya (Ahmad Yunus, 2021). Teori Edukatif: Menekankan bahwa proses hukum terhadap anak harus mengandung nilai-nilai pendidikan dan pembinaan moral. Ini berarti aparat hukum harus bertindak sebagai pendidik, bukan hanya sebagai penghukum (Tassya Budhi Putri, 2025). Dalam pelaksanaannya, diversifikasi di tahap penyidikan tidak mencapai kesepakatan antara para pihak. Salah satu penyebab utama adalah adanya penolakan dari pihak korban untuk berdamai. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis, termasuk persepsi masyarakat terhadap keadilan, pemahaman terhadap tujuan diversifikasi, serta kesiapan emosional korban dan keluarganya untuk menerima penyelesaian secara restoratif.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat untuk secara bersama-sama memperbaiki dampak dari suatu tindakan melawan hukum. Pendekatan ini berlandaskan pada kesadaran dan rasa penyesalan sebagai fondasi dalam membangun kembali harmoni sosial. Dengan demikian, konsep Restorative Justice pada dasarnya merupakan gagasan yang sederhana namun bermakna dalam upaya pemulihan kehidupan bermasyarakat (M. Bacharuddin Jusuf, 2023).

Diversifikasi bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara anak pelaku dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan, mencegah terjadinya perampasan kebebasan anak, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memastikan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Pelaksanaan Diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan negeri. Apabila penyelesaian tercapai dan keadilan restoratif dapat diwujudkan, maka Diversifikasi dinyatakan berhasil dan perkara dihentikan. Namun, jika proses Diversifikasi tidak mencapai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan hingga anak dijatuhi pidana melalui proses peradilan formal (Yunika Nurhayati, 2022).

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh M. Friedman telah dijadikan acuan dalam merancang pembangunan hukum nasional. Hal ini terlihat dari dicantumkannya teori tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Dalam lampiran undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembangunan hukum diarahkan pada pembentukan sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Proses ini mencakup penyusunan materi hukum (substansi), penguatan kelembagaan termasuk aparat penegak hukum beserta prasarana pendukungnya, serta pengembangan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan budaya hukum yang kuat, demi terwujudnya negara hukum yang berkeadilan dan demokratis (Priyo Hutomo & Markus Marselinus Soge, 2021).

Dari sudut pandang teoritik, kegagalan diversi di tahap penyidikan ini dapat dianalisis melalui pendekatan sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, di mana struktur (penyidik dan BAPAS) dan substansi hukum (UU SPPA dan KUHP) telah bekerja sesuai aturan, namun budaya hukum masyarakat, yakni pandangan masyarakat yang masih cenderung retributif dan menuntut hukuman sebagai bentuk keadilan menghambat efektivitas pelaksanaan diversi. Dengan demikian, diversi pada tahap penyidikan belum berhasil mencapai tujuannya untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

2) Diversi Tahap Penuntutan

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, diversi kembali diupayakan pada tahap penuntutan karena pada tahap penyidikan belum tercapai kesepakatan antara anak pelaku dan korban. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut melaksanakan tahapan diversi dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan diversi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(PERMA) No. 4 Tahun 2014, yang mengatur tata cara diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam proses ini, JPU kembali melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta menghadirkan pihak anak, orang tua, korban, dan pihak keluarga korban untuk mengikuti musyawarah diversi yang difasilitasi secara formal. Namun, sebagaimana pada tahap sebelumnya, proses diversi pada tahap penuntutan juga tidak menghasilkan kesepakatan. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah penolakan korban dan keluarganya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Korban tetap menghendaki proses peradilan formal sebagai bentuk pertanggungjawaban anak pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa secara yuridis diversi memang telah diupayakan sesuai prosedur, tetapi secara sosiologis nilai-nilai keadilan restoratif belum sepenuhnya diterima dalam praktik masyarakat, terutama ketika korban merasa dirugikan secara fisik maupun psikis.

Dari perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum (JPU dan BAPAS) serta substansi hukum (UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014) telah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengedepankan aspek pembalasan (retributif) menghambat efektivitas mekanisme diversi, terutama pada tahap-tahap lanjutan. Di sinilah letak tantangan utama penerapan diversi secara ideal dalam konteks peradilan anak.

Dengan menggunakan mekanisme diversi, perkara dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana formal, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik tanpa terbebani oleh cap negatif sebagai pelanggar hukum (Antonius Alexander, 2017). Gagalnya diversi pada tahap penuntutan juga berimplikasi terhadap posisi anak dalam sistem hukum, karena perkara kemudian harus disidangkan. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

psikologis dan sosial bagi anak, yang justru berlawanan dengan semangat UU SPPA untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana anak memiliki dimensi yang sangat berbeda dibandingkan sistem pemidanaan orang dewasa. Berdasarkan doktrin modern dalam pemidanaan anak, seperti yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch dan David Garland, orientasi utama dari sistem peradilan pidana anak bukanlah penghukuman atau pembalasan (*retribution*), melainkan restorasi sosial, resosialisasi, dan rehabilitasi psikososial (Flambonita et al., 2021). Maka dari itu, strategi pembenahan sistem perlu difokuskan tidak hanya pada penyempurnaan prosedur hukum, tetapi juga pada internalisasi nilai keadilan restoratif ke dalam kesadaran masyarakat. Edukasi publik, pelibatan tokoh masyarakat, serta penguatan peran jaksa sebagai fasilitator mediasi penal menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

b. Prinsip Keadilan Restoratif

Meskipun diversifikasi gagal, prinsip keadilan restoratif tetap dapat diintegrasikan dalam proses peradilan, sebagai pendekatan yuridis dan moral yang mengutamakan rehabilitasi anak.

1) Proses Persidangan

Proses persidangan dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk dilaksanakan secara tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan untuk melindungi identitas serta privasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam persidangan ini, hakim anak memegang peran sentral dalam menggali latar belakang pelaku secara menyeluruh dengan mengacu pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Informasi yang digali mencakup kondisi keluarga anak, lingkungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sosial tempat anak tumbuh, serta evaluasi terhadap potensi risiko anak untuk mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain itu, ruang partisipatif juga diberikan kepada anak untuk menyampaikan pengakuan atas perbuatannya serta menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban di hadapan majelis hakim. Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif di dalam forum peradilan, yang meskipun diversifikasi tidak tercapai, tetap mengedepankan pendekatan yang bersifat mendidik dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum.

2) Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan asas keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun proses diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan pada tahap penyidikan maupun penuntutan, majelis hakim tetap mengedepankan pendekatan yang tidak semata-mata represif dalam menjatuhkan putusan. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, namun menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat edukatif dan proporsional sesuai dengan karakteristik anak sebagai pelaku yang sedang berada dalam proses perkembangan psikososial.

Menurut Fanoel, dalam penelitiannya, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak hanya diperbolehkan apabila pendekatan lain tidak berhasil (Stefanus Fanoel & I Gusti Agung Ngurah Agung, 2024). Pemidanaan harus disertai penilaian komprehensif terhadap kondisi sosial, psikologis, dan tingkat kedewasaan anak. Demikian pula bahwa prinsip *ultimum remedium* telah diadopsi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam berbagai putusan pengadilan anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif kriminalisasi dan stigmatisasi (Farah Yusticia, 2025).

Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang tercantum dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, termasuk kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta riwayat perilaku anak. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa anak masih memiliki potensi untuk dibina dan tidak menunjukkan kecenderungan kriminal yang tinggi. Sehingga hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orangtua untuk dilakukan pembinaan mandiri dan sekolah untuk memberikan hukum yang sesuai dengan keterangan yang telah dipaparkan saat persidangan.

Putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial, serta menjadikan peradilan anak sebagai sarana rehabilitasi, bukan penghukuman. Selain itu, hakim juga memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban sebagai bagian dari pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Meskipun proses diversifikasi secara formal tidak berhasil, substansi keadilan restoratif tetap tercermin dalam upaya menyelesaikan perkara secara adil, proporsional, dan memperhatikan masa depan anak.

c. Analisis berdasarkan Teori dan Kerangka Konseptual

1) Teori Perlindungan Anak

Analisis terhadap putusan dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak secara normatif dan aplikatif. Berdasarkan teori perlindungan anak, yang menekankan bahwa setiap kebijakan, keputusan hukum, dan tindakan negara harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dapat dikatakan bahwa proses peradilan dalam kasus ini telah diarahkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

untuk meminimalkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam perkara ini memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan sanksi pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan laporan sosial dari Pembimbing Kemasyarakatan serta kondisi psikososial anak. Pendekatan ini selaras dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa SPPA bertujuan untuk melindungi anak dari proses hukum yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Dalam kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, perlindungan anak dipahami tidak hanya sebagai upaya hukum formal, tetapi juga sebagai sistem sosial yang bersifat integral dan multidisipliner. Penerapan teori perlindungan anak dalam kasus ini mencerminkan adanya integrasi antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan sosial-pedagogis yang mendukung rehabilitasi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan unsur-unsur delik, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi dan lingkungan anak, yang menjadi indikator penting dalam penentuan bentuk intervensi hukum yang tepat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi putusan telah merepresentasikan asas perlindungan anak, dengan meminimalkan stigmatisasi, memberikan ruang partisipasi anak dalam persidangan, serta membuka peluang pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan yang lebih manusiawi.

Namun demikian, dalam konteks budaya hukum masyarakat, penerapan perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara anak di luar mekanisme penghukuman konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teori perlindungan anak dalam sistem peradilan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum dan perangkat peraturan, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, integrasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

teori perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana anak harus disertai dengan internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga terkait. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan hukum yang hakiki, sejalan dengan martabat dan nilai kemanusiaannya sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang.

2) Teori Keadilan Restoratif

Analisis terhadap penanganan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk dalam perspektif teori keadilan restoratif menunjukkan bahwa proses peradilan pidana anak telah mulai bergerak dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan. Teori keadilan restoratif menekankan bahwa tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, namun juga suatu bentuk kerusakan terhadap hubungan antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara seharusnya difokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks kasus ini, meskipun proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan pada tahap penyidikan maupun penuntutan karena penolakan dari pihak korban, proses persidangan tetap mengakomodasi elemen-elemen restoratif, seperti ruang bagi anak untuk menyampaikan permintaan maaf langsung kepada korban serta pertimbangan terhadap kondisi psikososial anak dalam putusan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencerminkan suatu pendekatan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar pemberian sanksi atau penghukuman. Berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya keadilan restoratif menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya merupakan alternatif, melainkan menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang responsif dan berkeadilan (Pranito & Muslim, n.d.).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam perkara ini merefleksikan prinsip utama keadilan restoratif, yaitu mengedepankan tanggung jawab pelaku, pemberdayaan korban, dan partisipasi komunitas dalam penyelesaian konflik hukum. Meskipun secara formal diversi gagal dilaksanakan, substansi keadilan restoratif tetap terlihat dalam langkah-langkah proses hukum yang menghindarkan anak dari pemenjaraan serta fokus pada rehabilitasi sosial dan moral. Hal ini memperkuat posisi UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai landasan yuridis utama yang mengintegrasikan prinsip restoratif ke dalam sistem hukum positif Indonesia. Namun demikian, hambatan kultural dalam penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian non-punitif menjadi tantangan krusial yang berulang kali muncul dalam implementasi prinsip ini.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, implementasi teori keadilan restoratif menuntut adanya keterpaduan antara aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, aspek substansi hukum yang tercermin dalam regulasi, serta struktur hukum melalui kinerja aparat penegak hukum, telah berfungsi sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Namun, budaya hukum masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh paradigma pembalasan dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme alternatif menghambat efektivitas prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi perlu ditopang oleh transformasi budaya hukum yang lebih inklusif dan humanistik, melalui edukasi publik, pelatihan mediasi penal, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa restorasi tidak hanya menjadi prosedur formal, melainkan menjadi nilai yang hidup dalam praktik hukum dan sosial masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Perkara

Penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk tercermin dalam upaya penyelesaian perkara kekerasan fisik ringan oleh anak melalui mekanisme diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan fakta persidangan, diversi telah diupayakan oleh penyidik dan jaksa dengan mempertemukan pelaku anak dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, diversi tidak berhasil dilaksanakan karena pihak korban tidak bersedia memberikan maaf, dan tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Akibatnya, perkara dilimpahkan ke pengadilan anak. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang berlangsung secara tertutup, majelis hakim tetap mengedepankan pendekatan non-punitif. Hal ini tampak dari pertimbangan hakim yang menekankan perlunya pembinaan terhadap anak dengan memperhatikan hasil litmas dari Balai Pemasarakatan (BAPAS), yang menunjukkan bahwa anak berasal dari lingkungan keluarga tidak harmonis dan memiliki risiko rendah untuk mengulangi perbuatannya.

Secara prosedural, penegak hukum telah berupaya menerapkan asas *Ultimum Remedium* melalui penawaran diversi di tahap penyidikan dan penuntutan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan menjadi opsi awal yang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Namun, mekanisme diversi tidak berhasil dilaksanakan karena adanya keberatan dari pihak korban dan belum optimalnya fasilitasi mediasi penal. Gagalnya diversi ini kemudian membawa perkara ke tahap persidangan. Meskipun begitu, dalam persidangan, hakim tetap konsisten dengan pendekatan non-punitif dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan, sosial, dan keluarga anak pelaku. Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memutuskan tindakan pembinaan yang dilakukan di bawah pengawasan lembaga pembinaan, dengan tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun diversi tidak berhasil, prinsip *Ultimum Remedium* tetap diinternalisasi dalam putusan hakim, yakni dengan menempatkan pidana sebagai jalan terakhir (*last resort*) yang bersifat korektif, bukan represif. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, yakni menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta meminimalkan dampak stigmatisasi akibat keterlibatan dalam proses peradilan. Dengan demikian, meskipun sistem belum mampu mewujudkan keberhasilan diversi secara menyeluruh, pelaksanaan asas *Ultimum Remedium* tetap tampak dalam bentuk putusan yang menjauhkan anak dari pidana konvensional dan mendekatkannya pada pendekatan pemulihan dan pembinaan.

Namun demikian, analisis ini juga menyoroti bahwa penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek budaya hukum masyarakat dan resistensi terhadap penyelesaian di luar pengadilan. Oleh sebab itu, implementasi asas ini perlu terus diperkuat melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan anak, serta pembaruan sistem mediasi penal yang lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan semua pihak.

4) Evaluasi Kritis Perkara

Evaluasi dan refleksi kritis terhadap penanganan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia, meskipun secara normatif telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, dalam praktiknya masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan teknis yang cukup kompleks. Evaluasi berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik implementatif di lapangan. Diversi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal belum sepenuhnya efektif diterapkan, bukan karena absennya dasar hukum atau perangkat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kelembagaan, tetapi karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya kapasitas fasilitator diversifikasi, serta resistensi dari pihak korban yang memandang sanksi pidana sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum didukung oleh budaya hukum yang koheren, sebagaimana disampaikan Lawrence M. Friedman dalam teorinya bahwa efektivitas sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

Refleksi kritis terhadap kasus ini juga memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya sensitif terhadap dinamika psikososial anak, khususnya dalam konteks tindak pidana ringan seperti kekerasan fisik ringan. Meskipun dalam perkara ini hakim telah menggunakan pendekatan yang lebih rehabilitatif dengan menjatuhkan putusan berupa pembinaan dan tidak menjatuhkan pidana penjara, kegagalan dalam pelaksanaan diversifikasi menunjukkan bahwa sistem belum berhasil menciptakan ruang dialog yang inklusif dan berkelanjutan antara pelaku dan korban. Padahal, esensi utama dari keadilan restoratif adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu melalui proses partisipatif dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman formal. Situasi ini menuntut adanya evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan diversifikasi di semua tahapan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan), serta refleksi kritis terhadap kesesuaian antara norma hukum dan kondisi sosiologis masyarakat, termasuk persepsi masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa penguatan sistem peradilan pidana anak memerlukan pendekatan yang holistik dan transformatif, bukan hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari segi pembangunan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pendampingan, serta strategi penyadaran hukum berbasis komunitas. Evaluasi terhadap satu putusan peradilan anak, seperti dalam perkara ini, dapat menjadi refleksi mikro atas permasalahan makro yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lebih luas dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Upaya pembaruan hukum dan kebijakan ke depan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis, nilai-nilai lokal, serta pendekatan partisipatif lintas sektor agar prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik hukum dan kehidupan sosial masyarakat.

4. PENUTUP

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, secara keseluruhan proses penanganan telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pelaksanaan peradilan menjunjung prinsip perlindungan anak, menerapkan pendekatan keadilan restoratif, serta berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sidang diselenggarakan secara tertutup, memperhatikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan, dan berupaya menghindari pemberian sanksi pidana penjara. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi kendala, terutama dari sisi teknis pelaksanaan dan keterbatasan sinergi antar-aktor peradilan, seperti penyidik, jaksa, hakim anak, dan petugas BAPAS. Selain itu, hambatan sosiologis seperti persepsi masyarakat terhadap pelaku anak juga turut memengaruhi jalannya proses hukum.

Dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif belum berjalan secara maksimal pada tahap awal proses peradilan, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Upaya diversifikasi yang telah difasilitasi oleh penyidik dan jaksa tidak berhasil dilaksanakan karena adanya penolakan dari pihak korban dan keluarganya. Penolakan ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara non-punitif, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung nilai-nilai pemulihan sosial dan reintegrasi anak. Meskipun demikian, nilai-nilai keadilan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

restoratif tetap terakomodasi dalam tahap persidangan. Penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam perkara ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara struktur dan substansi hukum yang telah memadai dengan budaya hukum masyarakat yang masih belum selaras.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yunus. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak). *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Antonius Alexander. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Asas Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kota Medan)*. Universitas Medan Area.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam system Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, 10(2), 173–190.
- Beby Suryani Fithri. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1).
- Dhina Megayati. (2025). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Dpu) Legal Study Of Violent Crimes By Children With Sharp Weapons That Cause Death (Study Of Decision No. 1/Pid. Sus-Ana. *Jurnal Commerce Law*, 5(1).
- Farah Yusticia. (2025). *Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)*. Universitas Lampung.
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya pornografi melalui media elektronik bagi remaja berbasis penyuluhan hukum. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 603–610.
- Fransiska Novita Eleanor & Esther Masri. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Galuh Lintang Taslim. (2017). Laporan Hasil Penelitian Mandiri Pertanggung Jawaban Pidana Majikan Yang Memperdagangkan Anak Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- M. Bacharuddin Jusuf. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Kontemporer Kajian Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Nafi Mubarak. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Insight Mediatama (ed.)).
- Pranito & Muslim. (n.d.). Tinjauan Yuridis Perencanaan Sistem Restorative Justice. *Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies*, 15.
- Priyo Hutomo & Markus Marselinus Soge. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68.
- Raysha. (2024). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Stefanus Fanoel & I Gusti Agung Ngurah Agung. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jkt.Brt). *IBLAM Law Review*, 4(4), 52–65.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Ramadhan Az, M., Arif Ridwan, M., Rozi, F., & Azis, A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Multidisiplin. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1, 306–316.
- Suyono, Y. U. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak, Korban Kekerasan Psikologis di Dalam Rumah Tangga dari Orang Tua. *Lex Jurnal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v8i2>
- Tassya Budhi Putri. (2025). *Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Universitas Lampung.
- Yunika Nurhayati. (2022). Tinjauan Yuridis Perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Wsb Atas Diversi Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo. *Jurnal Studi Ilm Hukum*, 1(2).